

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Berdasarkan rumusan masalah tersebut di bab sebelumnya mengenai Bagaimana Hukum Mengatur kedudukan tentang para Pihak dalam Perjanjian yang saling melakukan Wanprestasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*). Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur dalam hukum perjanjian, dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara. Pihak Pertama yaitu PT Timah (Persero) Tbk menyediakan kapal yang tidak sesuai dalam isi perjanjian sehingga mengakibatkan Tergugat yaitu PT Somid Trakonad tidak mau membayar sebagian uang sewa kapal tersebut. Keadaan inilah yang disebut dengan *exceptio non adimpleti contractus* dimana kedua pihak menjadi sama kuat. Mahkamah Agung dalam hal ini memutuskan bahwa Pihak Pertama yaitu PT Timah (Persero) Tbk tidak melakukan Wanprestasi, sebab adanya bukti tertulis yang menyatakan Pihak pertama yaitu PT Timah (Persero) Tbk dengan Pihak Kedua yaitu PT Somid Trakonad telah sepakat untuk menyelesaikan perjanjian Sebelumnya. Dimana pihak pertama yaitu PT Timah (Persero) Tbk melakukan adanya itikad baik mengundang pihak kedua yaitu PT Somid Trakonad untuk hadir dalam Rapat *Minutes Of Meeting* untuk membahas perjanjian sewa menyewa kapal sehingga Mahkamah Agung memutuskan PT Timah (Persero) Tbk tidak melakukan Wanprestasi.
2. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua di bab sebelumnya mengenai Bagaimana Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Perkara Studi Kasus Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018 bila di kaitkan dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018 antara PT Timah (Persero) Tbk melawan PT Somid Trakonad telah dengan tepat dan benar menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* meskipun di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak membahas mengenai *exceptio non adimpleti*

*contractus* tetapi dengan membenarkan alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh PT Timah (Persero) Tbk, pihak pertama yaitu PT Timah (Persero) Tbk dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 165 K/Pdt/2018 dinyatakan tidak melakukan Wanprestasi karena pihak kedua mengeluh atas kapal yang tidak sesuai dengan spesifikasi di dalam perjanjian sewa menyewa maka di adakanlah *Minutes of Meeting* yang sudah di sepakati oleh pihak pertama maupun pihak kedua yang artinya sudah sepakat dengan apa yang ada di dalam pembahasan *Minutes of Meeting* dan sudah menyetujui kesepakatan yang dituangkan dalam *Minutes of Meeting* sehingga majelis hakim Mahkamah Agung memutuskan dan melihat bukti tertulis tentang *Minutes of Meeting*.

## **2.1 Saran**

1. Menurut Saran Penulis, seluruh pihak yang akan membuat surat perjanjian sewa menyewa haruslah memperhatikan peraturan di dalam KUHPerdara dan memilik Itikad baik dengan begitu tujuan dalam perjanjian dapat terlaksanakan dengan baik tanpa adanya sengketa dikemudian hari.
2. Menurut saran penulis, setiap tingkat peradilan dalam memutuskan perkara harus memperhatikan dengan seksama dasar hukum atau Perundang-undang yang menjadi panduan dalam memberi putusan, sehingga putusan dapat diterima secara adil.